



KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO

NOMOR : Un.10.0/R/PP.00.9/079/2016

TENTANG

**PANDUAN DAN PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD)
SERTA EKVIVALENSI PERHITUNGAN KINERJA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DOSEN UIN WALISONGO
TAHUN 2016**

KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO
NOMOR: Un.10.0/R/PP.00.9/079/2016

TENTANG

**PANDUAN DAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN [BKD]
SERTA EKVIVALENSI PERHITUNGAN KINERJA TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI
DOSEN UIN WALISONGO**

REKTOR UIN WALISONGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen di lingkungan UIN Walisongo, maka diperlukan adanya aturan tentang Panduan dan Pedoman Beban Kerja Dosen [BKD] serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di UIN Walisongo.

Mengingat :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU Nomor RI 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
10. SK. Menteri Agama Republik Indonesia No.175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Kementerian Agama
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.54 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Walisongo Semarang;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.57 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Walisongo Semarang;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
15. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Panduan Beban Kerja Dosen serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen IAIN Walisongo;
 2. Rapat Kerja UIN Walisongo 29-30 Desember 2015;
 3. Arahan Pimpinan UIN Walisongo Semarang dalam Rapat Audiensi LPM dengan Rektorat tanggal 07 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Rektor tentang Panduan dan Pedoman Beban Kerja Dosen [BKD] serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen UIN Walisongo.
- Kedua** : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka SK Rektor No.18 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 Januari 2016



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
19600312 198703 1007